



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
NOMOR : W21-U/40/HT.01.10/XII/2012**

TENTANG

Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tanggal 30 April 2010 Nomor : 01/KPT/IV/PDT/2010 Tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tanggal 16 Desember 2008 Nomor : W21-U/1330/HT.04.10/XII/2008 Tentang Penetapan Besarnya Biaya Perkara Perdata di Tingkat Banding

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Membaca

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 30 April 2010 tentang Penetapan Besarnya Biaya Perkara Perdata di Tingkat Banding ;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
4. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 53 Tahun 2008 ;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara pada Pengadilan ;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2009 No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 April 2012 No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

Menimbang

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 April 2012 No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada Pasal 2 ayat 2 ditetapkan bahwa besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratur lima puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa selama ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan biaya leges perkara perdata pada tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), dengan demikian perlu ada penyesuaian biaya perkara perdata di tingkat banding yang berlaku sekarang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 April 2012 No. 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada Pasal 5 ayat 1 tidak dicantumkan lagi biaya leges perkara ;

- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 3. Undang –Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Biaya perkara perdata di tingkat banding sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang semula didalam Perincian Biaya Perkara Perdata di tingkat banding tersebut terdapat biaya leges perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 1/KPT/PDT/XII/2010 diubah perinciannya menjadi sebagai berikut :

a. Meterai	: Rp. 6.000,-
b. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
c. ATK	: Rp. 24.000,-
d. Konsumsi Persidangan Untuk 4 Orang @ Rp. 7.500,-	: Rp. 30.000,-
e. Pengiriman Surat dan Berkas	: Rp. 40.000,-
f. Penjilidan Berkas Perkara	: Rp. 7.500,-
g. Insentif Pengelola	: Rp. 37.500,-
- Pengelola Biaya Proses	: Rp. 12.500,-
- Pembuat Komitmen Biaya	: Rp. 10.000,-
- Bendahara Biaya Proses	: Rp. 7.500,-
- Staf Pelaksana	: Rp. 7.500,-

TOTAL : Rp. 150.000,-

Kedua : Mencabut dan menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 30 April 2010 Nomor : 01/KPT/IV/2010 tidak berlaku lagi ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2013 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya ;

Ditetapkan di : **P A L U**
Pada Tanggal : **12 DESEMBER 2012**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
K E T U A

I PUTU WIDNYA, SH., MH
Nip. 19500412 197911 1 001